

**SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT¹
Oleh: Kevin C. I. Gagundali²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran administrasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran administrasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, merupakan pelanggaran hukum atas kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. Apabila dilakukan pelanggaran hukum telah terbukti secara sah dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. 2. Pemberlakuan sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat berupa: peringatan tertulis; denda administratif; memublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja; pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian; pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.

Kata kunci: Sanksi Administrasi, Pelanggaran, Tabungan, Perumahan Rakyat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.³

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Pembentukan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, mengatur mengenai Pengerahan dan Pemupukan Dana. Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf (a) Yang dimaksud dengan “dana masyarakat” adalah dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan di lembaga keuangan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. Yang dimaksud dengan “hasil investasi” adalah hasil investasi atas kelebihan likuiditas pada instrumen investasi yang aman,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, SH, MH; Audi Helry Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101282

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

berupa deposito dan surat utang negara. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “dana lainnya” adalah dana yang sah sesuai peraturan perundangan yang berasal dari selain butir a dan butir b, yang antara lain dapat berupa dana investor institusional (seperti perusahaan asuransi dan perusahaan pengelola dana pensiun) di pasar modal; dan dana APBN pos pembiayaan khusus untuk perumahan. Penjelasan Pasal 123 ayat (3) Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga keuangan yang mengelola tabungan perumahan seperti Bapertarum-PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS) dan tabungan perumahan untuk TNI/Polri.

Pasal 124. Ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan atas kebutuhan rumah merupakan penjabaran dari amanat yang terkandung di dalam UUD Tahun 1945. Upaya ini juga sekaligus mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 40 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Tidak hanya itu, terpenuhinya kebutuhan perumahan akan memberi rasa aman bagi setiap orang dan percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa datang yang lebih baik. Sayangnya, bagi sebagian besar masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan rumah baru merupakan wacana yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran administrasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat ?

⁴ Dewi Restu Mangeswuri. Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (*Policy on Housing Loan through Housing Loan Liquidity Facility (FLPP)*). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm. 83.

C. Metode Penelitian

Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh dari hasil studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum sebagai hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier dan juga seperti kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Administrasi Berkaitan Dengan Tabungan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 72, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, maka dapat dipahami Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi administratif apabila melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, tidak melaksanakan kewajiban menjadi Peserta.
2. Pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerja
3. Pemberi kerja baik yang lama maupun yang baru tidak melaksanakan kewajiban melaporkan kepada Bank Kustodian dalam hal Pekerja berpindah tempat bekerja atau dimutasi;
4. Simpanan dan hasil pemupukan wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.
5. Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajiban membayar simpanan yang menjadi kewajibannya dan memungut simpanan yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta. Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajiban menyetorkan simpanan ke dalam rekening peserta yang dikelola oleh Bank Kustodian. Pekerja mandiri tidak melaksanakan kewajiban menyetor sendiri simpanan yang

- menjadi kewajibannya ke dalam rekening peserta yang dikelola oleh Bank Kustodian.
6. Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban mencatat dalam rekening tiap-tiap Peserta;
 7. Bank atau Perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan kewajiban melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.
 8. Pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban untuk: mendaftarkan Pekerja sebagaimana sebagai Peserta, melakukan pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah; menyetor simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapera; dan menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan pekerja.
 9. Peserta tidak melaksanakan kewajiban membayar simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan BP Tapera.
 10. BP Tapera tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
 11. Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan kepada BP Tapera.

Bagaimanapun rancangan sistem pembiayaan bagi kebijakan sosial di bidang perumahan yang akan dipilih, tekanan yang lebih besar harus diberikan kepada kualitas daripada kuantitas dari pembiayaan. Ini karena kuantitas dana yang besar tidak dapat

menjamin bahwa dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Untuk menjamin kualitas tersebut, alokasi dana yang ada harus dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan dan memperkuat umpan balik yang sinergis dengan bangunan sistem kebijakan sosial secara keseluruhan. Di sisi lain, dana nasional (APBN) yang ada harus dimobilisasi tidak hanya untuk meningkatkan, melainkan juga memperkuat ruang fiskal bagi kebijakan sosial. Untuk itu, kebijakan sosial hendaknya disinergiskan dengan dikembangkan kebijakan ekonomi, baik dalam tataran mikro maupun makro, sehingga keduanya saling mendukung.⁵

B. Pemberlakuan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pokok-pokok substansi yang berkaitan dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi asas dan tujuan, pengelolaan Tapera yang mencakup pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera, Komite Tapera, BP Tapera, pembinaan dan pengelolaan Tapera, pengelolaan aset Tapera, hak dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas, pengawasan, dan sanksi administratif. Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan Tapera diatur juga peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari lembaga yang ada saat ini, yaitu Badan Pertimbangan Tabungan perumahan negawai Negeri sipil ke dalam BP Tapera menurut Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat mengatur mengenai Sanksi Administratif, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 72 ayat:

- (1) Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat

⁵Budi Prayitno, Alfredo Sani Fenat dan Mahdita Paramita. *Kesejahteraan Rakyat atas Papan Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan Papan*. Kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan. Rakyat dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. 2012.hlm. 132.

(1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. memublikasikan ketidapatuhan Pemberi Kerja;
- d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian;
- e. pembekuan izin usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan otoritas yang berwenang memberikan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.⁶

Penempatan sanksi dalam suatu aturan hukum, merupakan bagian penutup yang sangat penting dalam setiap peraturan perundang-undangan termasuk dalam aturan hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan aturan-aturan hukum tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam aturan hukum bidang administrasi negara, manakala aturan-aturan mengenai tingkah laku tidak dapat dipaksakan secara tegas oleh aparat pemerintah atau lembaga/instansi maupun pejabat yang berwenang untuk itu.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 1 angka 10. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 6. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

⁶ Philipus. M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994. hlm. 246.

⁷ *Ibid*, hlm. 245.

- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah “*reparatoir*” artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.⁸

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁹

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat, diberlakukan atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana dinyatakan pada bagian “menimbang”:

⁸ Philipus. M. Hadjon, *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008. hlm. 247.

⁹ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

- a. Bahwa dalam rangka menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan telah diamanatkan penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Bank Kustodian dan Manajer Investasi yang terlibat dalam kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan Dana Tapera diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman
- d. Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.¹⁰

Pasal 1. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: (1) Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan Berakhir.

Pasal 56 ayat:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d,

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.

huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 57. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 58. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) serta sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada masyarakat.

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat. I. Umum. sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera, bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Dalam rangka menjamin tujuan tersebut, pengelola Tapera dilakukan secara efektif dan efisien yang melibatkan Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), Manajer Investasi, dan Bank Kustodian.

Pengelolaan Tapera mencakup kegiatan pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan. Dalam kegiatan pengerahan, BP Tapera dan Bank Kustodian melakukan pengerahan dana peserta Tapera dengan membentuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera. Kemudian, Manajer Investasi memiliki peran dalam kegiatan pemupukan dana Tapera dengan membentuk Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera bersama dengan Bank

Kustodian. Kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh BP Tapera dan Bank Kustodian sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Dana Tapera.¹¹

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan perlu menyusun peraturan pendukung dalam rangka memberikan pedoman bagi BP Tapera, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam pengelolaan dana Tapera.¹²

Menurut Philipus. M. Hadjon, wewenang menerapkan sanksi administrasi sebagai suatu konsep hukum publik terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. komponen pengaruh; bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum,
- b. komponen dasar hukum; bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
- c. komponen konformitas hukum; mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹³

Pelayanan publik diartikan dengan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁴ Penarikan kembali keputusan sebagai sanksi ini berkaitan erat dengan sifat keputusan itu sendiri. Bila keputusan bersifat terikat, maka keputusan tersebut harus ditarik sendiri oleh organ atau instansi yang mengeluarkan keputusan. Penarikan ini hanya mungkin dilakukan apabila peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan telah mengaturnya sebelum keputusan itu dikeluarkan. Sedangkan keputusan yang bersifat bebas, maka

¹¹ Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.

¹² Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.

¹³ Philipus. M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 1.

¹⁴ Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan, Dan Implementasi.* Bumi Aksara. Jakarta. 2006. hlm. 5.

penarikannya kadang-kadang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kadang-kadang tidak.¹⁵

Hal-hal yang dapat menjadikan sebab suatu keputusan tata usaha negara yang berupa perizinan dicabut sebagai bentuk sanksi adalah :

1. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin tersebut;
2. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) pada waktu mengajukan permohonan untuk endapatkan izin telah memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini bermakna bahwa apabila data yang diberikan saat mengajukan permohonan izin benar, lengkap, dan tidak dipalsukan maka pemberian izin mungkin tidak akan diberikan (permohonan izin ditolak).¹⁶

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan

seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran administrasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, merupakan pelanggaran hukum atas kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. Apabila dilakukan pelanggaran hukum telah terbukti secara sah dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif.
2. Pemberlakuan sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat berupa: peringatan tertulis; denda administratif; memublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja; pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian; pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk pelanggaran administrasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat dapat dicegah apabila Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi melaksanakan dan menaati pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

¹⁵ *Ibid.* hlm. 312.

¹⁶ *Ibid.*

Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.

2. Pemberlakuan sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi bahkan Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat apabila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimurthy Anggi dan Asnawi Manaf. Lembaga Lokal dan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal. Pembangunan Wilayah dan Kota*. Biro Penerbit Planologi Undip. Volume 9 (3): 307-316 September 2013.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hadjon M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hadjon M. Philipus., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006.
- Kawidjaya Endang, Martin Roestamy, Endeh Suhartin. *Optimalization Of Social Security Administration (BPJS Ketenagakerjaan) To Accelarate The Accessibility Of Housing Facilities For Low Income People accelerating Housing For Low Income People* (MBR) Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam percepatan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Kusumastuti Dora. *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan*. *Jurnal. Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012.
- Mangeswuri Restu Dewi. Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (*Policy on Housing Loan through Housing Loan Liquidity Facility (FLPP)*). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. hal. 199.
- Prayitno Budi, Alfredo Sani Fenat dan Mahditia Paramita. *Kesejahteraan Rakyat atas Papan Akselerasi Pemenuhan Kebutuhan Papan*. Kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan. Rakyat dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. 2012.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1981.
- Putra Bagus Wyasa Ida, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan*

Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.

Sholihah Imas. *Polemik Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). RechtsVinding Online*. Jurnal. *RechtsVinding*. Media Pembinaan Hukum Nasional. ISSN 2089-9009. 2016.

Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Sinambela Poltak Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

INTERNET

<http://www.jurnalasia.com/category/bisnis/ Penyelenggaraan Sistem Tabungan Perumahan Rakyat Sudah Mendesak>. Diakses 7/29/2019 4: 50 Wita.

<https://www.beritarayaonline.co.id/ Tapera, Sumber Dana Jangka Panjang Pembiayaan Perumahan>. Diakses 7/29/2019 5:25. Wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.